



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012**  
**TENTANG RETRIBUSI DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan memperhatikan potensi Daerah dan kondisi ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi, pemetaan dan keadilan;
- b. bahwa sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka perlu membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- c. bahwa dengan adanya penambahan beberapa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pelayanan tera/tera ulang, maka perlu dilakukan penambahan objek retribusi daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dalam Kota indeks 0,9
  - b. Luar Kota indeks 1,1
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Menara Pole indeks 0,9
  - b. Menara Rangka indeks 1,1
- (5) Indeks variabel pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) Operator indeks 1,1
  - b. 2 (dua) Operator indeks 1
  - c. Lebih dari 2 (dua) Operator indeks 0,9.

3. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif retribusi}$$
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per menara per tahun.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KetujuhA dan disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, Pasal 47D, Pasal 47E, Pasal 47F sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian KetujuhA**

**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 47A**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 47B**

Objek Retribusi adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 47C**

Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 47D**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan yang digunakan.

### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 47E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut dan kepastian.

### Paragraf 4

#### Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 47F

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
  - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  7. Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 10 SEPTEMBER 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 10 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

PROVINSI JAMBI : ( 2 /2018)

**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
Kebag Hukum Dan Perundang - Undangan

**MOHD. IDRIS, SH.,MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 2. TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah merupakan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga golongan jenis-jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. untuk itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hendaknya dilaksanakan dengan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien.

Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta adanya penambahan beberapa objek retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu. Untuk itu dipandang perlu untuk membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta penyesuaian terhadap struktur dan tarif Retribusi pelayanan kesehatan.



Berdasarkan hal diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini memuat substansi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Substansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini yaitu pengaturan mengenai tingkat penggunaan jasa pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta penambahan objek retribusi tera/tera ulang dan penambahan objek retribusi Laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup Jelas.

#### Angka 2

Cukup Jelas.

#### Angka 3

Cukup Jelas.

#### Angka 4

### Pasal 47

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan penghitungan sebagai berikut:

- Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri 63 menara telekomunikasi.
- Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
- Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 menara per hari.
- Letak menara tersebar di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan belanja barang dan jasa dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Belanja Perjalanan Dinas:

Biaya transportasi sebesar @Rp.2.500.000,/  
tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-  
rata untuk mengunjungi menara- menara yang  
terletak di ibukota kabupaten maupun di  
luar ibukota kabupaten).

Uang Harian Perjalanan Dinas sebesar  
@Rp.400.000,/orang/hari (sudah termasuk uang  
makan).

b. Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis  
Kantor (ATK) sebesar @ Rp. 6.000.000,/tahun.

➤ Cara menghitung Tarif Retribusi :

- Jumlah kunjungan ke menara per tahun  
= 63 x 2 kali = 126 kunjungan.
- Jika dalam 1 (satu) hari ada 3 kunjungan,  
maka untuk 126 kunjungan dibutuhkan  
= 126 : 3 = 42 kunjungan.
- Maka biaya operasional per tahun adalah  
sebagai berikut:

Transportasi	1 Tim	42 hari	Rp 2.500.000,-	Rp 105.000.000,-
Uang Harian	3 Orang	42 hari	Rp 400.000,-	Rp 50.400.000,-
ATK	1 Tahun		Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-
Total Biaya Operasional per tahun				Rp 161.400.000,-
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (63 menara)				Rp 2.561.905,-
Pembu latan				Rp. 2.600.000,-

Contoh:

Menara A

- Berada di luar kota : indeks 1,1
- Jenis konstruksi menara rangka : indeks 1,1
- Pengguna menara 1 (satu) operator : indeks 1,1

Maka Retribusi Pengendalian Menara  
Telekomunikasi Menara A :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi} \\ &= 1,1 \times 1,1 \times 1,1 \times \text{Rp}2.600.000,- \\ &= \text{Rp}3.460.600,- \end{aligned}$$

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 2**

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Pengujian/ Pengesahan
A	Retribusi UTTP			
1	Ukuran Panjang			
	a. sampai dengan 2m	Buah	Rp 2.000	Rp 1.000
	b. lebih dari 2m s.d. 10m, ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya:	Buah	Rp 4.000	Rp 2.000
	1) Salib Ukur	Buah	Rp 4.000	Rp 2.000
	2) Balok Ukur	Buah	Rp 5.000	Rp 5.000
	3) Mikrometer	Buah	Rp 6.000	Rp 3.000
	4) Jangka Sorong	Buah	Rp 6.000	Rp 3.000
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	Rp 5.000	Rp 2.500
	6) Roll tester	Buah	Rp 50.000	Rp 50.000
	7) Komparator	Buah	Rp 40.000	Rp 40.000
	8) Counter meter	Buah	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Alat Ukur Permukan Cairan (level gauge)			
	a. Mekanik	Buah	Rp 100.000	Rp 100.000
	b. Elektronik	Buah	Rp 50.000	Rp 150.000
3	Takaran (Basah/Kering)			
	a. Sampai dengan 2L	Buah	Rp 800	Rp 800
	b. Lebih dari 2L s.d. 25L	Buah	Rp 2.000	Rp 1.500
	c. Lebih dari 25L	Buah	Rp 4.000	Rp 3.000
4	Tangki Ukur			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:			
	a) 500kL pertama	Buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	b) Selebihnya dari 500kL s.d. 1.000kL, setiap kL	Buah	Rp 3.000	Rp 3.000
	Selebihnya dari 1000kL s.d. 2000kL setiap kL	Buah	Rp 400	Rp 400
	c) Selebihnya dari 2000kL s.d. 10.000 kL, setiap kL	Buah	Rp 150	Rp 150

	d) Selebihnya dari 10.000kL s.d. 20.000kL, setiap kL	Buah	Rp 75	Rp 75
	e) Selebihnya dari 20.000kL, setiap kL	Buah	Rp 40	Rp 40
	f) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL			
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Lebih dari 10 kL, dihitung sbb :			
	- 10 kL pertama	Buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	a) Selebihnya dari 10kL sampai dengan 50kL, setiap kL	Buah	Rp 4.000	Rp 4.000
	b) Lebih dari 50kL setiap kL	Buah	Rp 1.500	Rp 1.500
	c) Bentuk Bola dan Spherical:			
	2) Sampai dengan 500kL	Buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Lebih dari 500kL, dihitung sbb:			
	- 500kL pertama	Buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	a) Selebihnya dari 500kL s.d. 1000kL, setiap kL	Buah	Rp 4.500	Rp 4.000
	b) Selebihnya dari 1000kL, setiap kL	Buah	Rp 2.500	Rp 2.000
	c) Tangki Ukur Gerak:			
5.	Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:			
	a. Kapasitas sampai dengan 5kL	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000
	1) Lebih dari 5 kL, setiap kL dihitung sbb:			
	2) 5 kL pertama	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000
	a) Lebih dari 5 kL, setiap kL	Buah	Rp 3.500	Rp 3.500
	b) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL			
	Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan kapal:			
	b. Sampai dengan 50kL	Buah	Rp 500.000	Rp 500.000
	1) Lebih dari 50kL, setiap kL dihitung sbb:			
	2) Sampai dengan 50kl	Buah	Rp 500.000	Rp 500.000
	a) Lebih dari 50kL sampai dengan 75kL, setiap kL	Buah	Rp 3.000	Rp 2.000
	b) Lebih dari 75kL sampai dengan 100kL, setiap kL	Buah	Rp 1.500	Rp 1.200
	c) Lebih dari 100kL sampai dengan 250kL, setiap kL	Buah	Rp 1.000	Rp 700
	d) Lebih dari 250kL sampai dengan 500kL, setiap kL	Buah	Rp 800	Rp 650
	e) Lebih dari 500kL sampai dengan 1000kL, setiap kL	Buah	Rp 400	Rp 300

	f) Lebih dari 1000kL sampai dengan 5000kL, setiap kL	Buah	Rp	90	Rp	80
	g) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	Alat ukur dari Gelas:					
6	Labu ukur, buret, dan labu	Skala	Rp	20.000	-	
	a. Gelas ukur dengan tarif minimum	Skala	Rp	15.000	-	
	b. Alat suntik	Buah	Rp	12.000	-	
	c. Bejana Ukur					
7.	Sampai dengan 50 L	Buah	Rp	40.000	Rp	20.000
	a. Lebih dari 50 L s.d. 200 L	Buah	Rp	60.000	Rp	30.000
	b. Lebih dari 200 L s.d. 500L	Buah	Rp	80.000	Rp	40.000
	c. Lebih dari 500 L s.d. 1000L	Buah	Rp	100.000	Rp	60.000
	d. Lebih dari 1000L, dihitung setiap 1000L	Buah	Rp	11.000	Rp	8.000
	e. Bagian-bagian dari 1000L dihitung 1000L					
	Meter Taksi	Buah	Rp	16.000	Rp	11.000
8.	Speedometer	Buah	Rp	21.000	Rp	9.000
9.	Meter Rem	Buah	Rp	21.000	Rp	9.000
10.	Tachometer	Buah	Rp	44.000	Rp	21.000
11.	Thermometer	Buah	Rp	9.000	Rp	6.000
12.	Densimeter	Buah	Rp	9.000	Rp	6.000
13.	Viskometer	Buah	Rp	9.000	Rp	6.000
14.	Alat ukur luas	Buah	Rp	15.000	Rp	6.000
15.	Alat ukur sudut	Buah	Rp	12.000	Rp	6.000
16.	Alat Ukur Cairan Minyak:					
17.	Meter Bahan Bakar Minyak:					
	a. Meter induk untuk setiap media uji:					
	S.d. 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	60.000	Rp	60.000
	1) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	2) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	Rp	60.000	Rp	60.000
	a) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h s.d. 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	2.500	Rp	2.500
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d. 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	1.500	Rp	1.500
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	700	Rp	700
	b. Meter Arus BBM/Pompa Ukur/ d) Nozel	Selang	Rp	110.000	Rp	110.000
	Alat Ukur Gas					
18.	Meter Induk:					
	a. S.d. 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	30.000	Rp	20.000

	1. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:				
	2. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	Rp	30.000	Rp 30.000
	a) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d. 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	180	Rp 180
	b) Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h s.d. 1000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	65	Rp 65
	c) Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> /h s.d. 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	30	Rp 30
	Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> /h s.d. h	Buah	Rp	15	Rp 15
	d) Meter Kerja	Buah	Rp	3.000	Rp 3.000
	e) Meter Gas Orifice dan sejenisnya	Buah	Rp	180.000	Rp 180.000
	b. Perlengkapan Orifice meter gas (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	Rp	28.000	Rp 28.000
	c. Pompa ukur bahan bakar (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	Rp	30.000	Rp 30.000
	Meter air				
	a. Meter induk				
	1. s/d 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	30.000	Rp 30.000
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h s.d. 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	50.000	Rp 50.000
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	Rp	60.000	Rp 60.000
	b. Meter kerja	Buah	Rp	6.000	Rp 6.000
	Meter Cairan Minuman selai air				
	a. Meter induk	Buah	Rp	60.000	Rp 60.000
	b. Meter kerja				
19	Pembatas arus air	Buah	Rp	3.000	-
20	Alat Kompensasi Suhu (ATC) Tekanan/kompensasi lainnya	Buah	Rp	21.000	-
21	Meter Prover				
	a. S/d 2.000 L	Buah	Rp	140.000	Rp 100.000
	b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	Buah	Rp	280.000	Rp 210.000
	Lebih dari 10.000 L	Buah	Rp	400.000	Rp 350.000
22	Meter Arus massa Meter Kerja	Buah	Rp	70.000	Rp 60.000
23	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine)				
	1. s/d 4 alat pengisian	Buah	Rp	30.000	Rp 30.000
	lebih dari 4 alat pengisian	Buah	Rp	7.000	Rp 7.000
24	Meter Listrik ( motor kWh)				
	a. Meter 0,5	Buah	Rp	40.000	Rp 40.000
	b. Meter Kerja kelas 1	Buah	Rp	5.000	-
	c. Meter kerja kelas 2	Buah	Rp	3.000	Rp 3.000
25	Meter listrik (meter kWh)				
	a. Meter 0,5	Buah	Rp	40.000	Rp 40.000
	b. Meter kerja kelas 1	Buah	Rp	5.000	
	c. meter kerja kelas 2	Buah	Rp	3.000	Rp 3.000
26	Pembatas Arus Listrik	Buah	Rp	1.500	Rp 1.500
26.	Stop Watch	Buah	Rp	1.500	Rp 1.500

27.	Meter Parkir	Buah	Rp	7.000	Rp	7.000
28.	Anak Timbangan:					
	a. Ketelitian sedang	Buah	Rp	600	Rp	500
	b. Ketelitian hakus	Buah	Rp	2.000	Rp	1.500
	c. Ketelitian khusus	Buah	Rp	7.000	Rp	1.500
29.	Timbangan					
	a. Timbangan Jembatan	Ton	Rp	21.000	Rp	21.000
	b. Timbangan Tegas					
	- s/d 10 Kg	Kilo	Rp	3.000	Rp	3.000
	- 10 Kg keatas	Kilo	Rp	5.000	Rp	5.000
	c. Timbangan Cepat/Centisimal	Kilo	Rp	25.000	Rp	25.000
	- s/d 500 Kg	Kilo	Rp	75.000	Rp	75.000
	500 Kg keatas					
30.	a. Dead Weight Testing Machine	Buah	Rp	15.000		
	b. 1) alat ukur tekanan darah	Buah	Rp	5.000		
	2) Manometer minyak	Buah	Rp	5.000		
	3) Pressure Calibbator	Buah	Rp	20.000		
	4) Pressure Recorder	Buah	Rp	50.000		
31.	Biaya Penelitian					
	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang sejenis yang tercantum pada poin A	Jam	Rp	2.500		

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	<b>RAWAT JALAN</b>	
	a. Poliklinik Umum	
	b. Poliklinik spesialis	10,000
	1) Poliklinik Spesialis	25,000
	2) Konsultasi Poliklinik Umum ke Spesialis	25,000
	3) Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	25,000
	4) Konsultasi Spesialis SPPK	25,000
	c. Ruang Tindakan Spesialis Bedah	
	1 Ganti Perban/angkat Jahitan	
	2 Tindakan Ringan	20,000
	3 Tindakan Sedang	50,000
	4 Tindakan Berat	150,000
	5 Tindakan Khusus	200,000
	d Poliklinik spesialis THT	
	1 Ganti Perban/angkat Jahitan	
	2 Tindakan Ringan	20,000
	3 Tindakan Sedang	50,000
	4 Tindakan Berat	150,000
	5 Tindakan Khusus	200,000
	e Poliklinik Spesialis Mata	
	1 Ganti Perban/angkat Jahitan	20,000
	2 Tindakan Ringan	50,000
	3 Tindakan Sedang	50,000
	4 Tindakan Berat	150,000
	5 Tindakan Khusus	200,000
	f. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
	1 Pelayanan KB	gratis
	a) Suntikan	10,000
	b) Pasang IUD	100,000
	c) Cabut IUD	150,000
	d) Pasang Implan	100,000
	e) Cabut Implan	150,000
	2 Pelayanan Imunisasi	gratis
	3 Inspekulo	10,000
	4 Kontrol Post Operasi	15,000
	5 PAPS Smear	250,000

	g. Ruang Tindakan Spesialis Penyakit Dalam, anak, paru dan saraf	
	1 Ganti Perban/ angkat Jahitan	
	2 Tindakan Ringan	20,000
	3 Tindakan Sedang	50,000
	4 Tindakan Berat	150,000
	5 Tindakan Khusus	200,000
<b>2</b>	<b>RAWAT INAP PER HARI</b>	
	TARIF KAMAR PER HARI :	
	a. Kelas III	40,000
	b. Kelas II	60,000
	c. Kelas I	100,000
	d. Kelas VIP	150,000
	e. Kamar Resusitasi / Setara ICU / HCU/PICU/NICU	200,000
	f. Pemakaian Gas Medis :	
	1) Oksigen (O2) Per Strip	5,000
	2) Nitrogen Oksida (N2O)	10,000
	g. Rawat Perinatalogi Setara Dengan rawat Kelas II	60,000
	h. pelayanan Satu Hari (One Day Care)	60,000
<b>3</b>	<b>VISIT DOKTER UMUM</b>	
	a. Kelas III	5,000
	b. Kelas II	10,000
	c. Kelas I	15,000
	d. Kelas Utama	
	e. Kelas VIP	20,000
	f. ICU / HCU/PICU/NICU	25,000
<b>4</b>	<b>KONSULTASI / VISITE DOKTER SPESIALIS</b>	
	a. Kelas III	10,000
	b. Kelas II	15,000
	c. Kelas I	20,000
	d. Kelas Utama	
	e. Kelas VIP	40,000
	f. ICU / HCU/PICU/NICU	50,000
	g. Konsultasi Spesialis Antar Bagian	25,000
	h. Konsultasi Cyto Spesialis Kelas	50,000
<b>5</b>	<b>KONSULTASI GIZI</b>	
	A. Rawat Jalan	10,000
	B. Rawat Inap :	10,000
	1 Kelas III	5,000
	2 Kelas II	7,000
	3 Kelas I	9,000
	4 Kelas Utama	
	5 Kelas VIP	20,000
	6 ICU / HCU/PICU/NICU	20,000
<b>6</b>	<b>KONSULTASI PSIKOLOGI</b>	
	a. Konsultasi Kejiwaan	20,000
	b. Konsultasi Test IQ	100,000
<b>7</b>	<b>OBAT, ALAT KESEHATAN DAN OKSIGEN</b>	
	A. RAWAT JALAN	
	Rawat Jalan	100%
	B. RAWAT INAP	
	Rawat Inap Sebesar 100 % dari harga obat	
	1) Kelas VIP 100 % dari harga obat	100%

	2) Kelas Utama 100 % dari harga obat	100%
	3) Kelas I 100 % dari harga obat	100%
	4) Kelas II 100 % dari harga obat	100%
	5) Kelas III 100 % dari harga obat	100%
<b>8</b>	<b>RONTGEN GIGI</b>	
	a. Periapical	50,000
	b. Phanoramic	150,000
	c. Chepalometri	200,000
	d. Gigi Konvensional	20,000
<b>9</b>	<b>USG</b>	
	A. Sederhana	
	a. Ro gigi Konvensional	20,000
	b. Thorax 1 Posisi	40,000
	c. Abdomen 1 posisi	40,000
	d. Pervis 1 posisi	40,000
	e. Foto Tulang 1 Posisi	40,000
	f. Foto Tulang 2 Posisi	60,000
	B. Sedang	
	a. Thorax 2 Posisi	75,000
	b. Cranium 2 Posisi	75,000
	c. Cranium 3 Posisi	100,000
	d. Abdomen 2 Posisi	75,000
	e. Abdomen 3 Posisi	100,000
	f. Vertebra 2 posisi	75,000
	g. Vertebra 3 posisi	100,000
	C. Canggih	
	a. Colon inloop	500,000
	b. BNO/IVP	400,000
	c. Uretro Cystografi	400,000
	d. HSG	300,000
	e. Cor Analisa	100,000
	f. Gastrodeunografi	500,000
	g. Sistografi	200,000
	h. USG Biasa Tanpa Foto	30,000
	i. USG Biasa Dengan Foto	60,000
	j. Tiga Dimensi tanpa Foto	100,000
	k. Tiga Dimensi dengan Foto	250,000
<b>10</b>	<b>Tindakan IGD</b>	
	a. VENTILATOR /Bedside monitor/Jam	50,000/Perhari
	b. INCUBATOR	55,000/Perhari
	c. BLUE LIGHT	65,000/Perhari
	d. BEDSIDE MONITOR /Jam	50,000/Perhari
	e. EKG	60,000/Pertindakan
	f. Tindakan Ringan	
	1. Pemasangan OFA	25,000/Pertindakan
	2. Pemberian Obat Injeksi	25,000/Perhari
	3. Transfusi Darah	25,000/Perhari
	g. Tindakan Sedang	
	1. Infra Vena Kateter	62,500/Pertindakan
	2. Nebulizer	62,500/Perhari
	3. Suction	62,500/Perhari
	4. Ganti Verband	62,500/Perhari
	5. Redresing Gangren	62,500/Perhari
	6. Pemasangan NGT	62,500/Pertindakan
	7. Pemasangan Kateter	62,500/Pertindakan
	8. Pengambilan sampel darah	62,500/Pertindakan

	9. Clysmas 10. Buka Gips 11. Fungsi Felura	62,500/Pertindakan 62,500/Pertindakan 62,500/Pertindakan
	12. Fungsi Asites 13. Fungsi Cairan Sendi 14. Pengambilan Cairan Lambung 15. WSD 16. Syring Pump 17. Infusion Pump 18. Infant Warmer 19. CPAP	62,500/Pertindakan 62,500/Pertindakan 62,500/Pertindakan 62,500/Pertindakan 62,500/Perhari 62,500/Perhari 62,500/Perhari 62,500/Perhari
	h. Tindakan Berat 1. RJP	250,000
	i. Tindakan Khusus 1. Inkubasi/Ekstubasi 2. DC Shock 3. CVP	312,500/Pertindakan 312,500/Pertindakan 312,500/Pertindakan
	<b>11 ASUHAN KEPERAWATAN PER TINDAKAN/hari</b>	
	a. Kelas III	10,000
	b. Kelas II	15,000
	c. Kelas I	20,000
	d. Kelas Utama	
	e. Kelas VIP	30,000
	f. ICU / HCU/PICU/NICU	40,000
<b>12</b>	<b>GENERAL MEDICAL CHECK UP PAKET I</b>	
	a. Pemeriksaan Lab Klinik	105,000
	b. Pemeriksaan Rotgen	40,000
	c. Pemeriksaan Jantung	30,000
	d. Pemeriksaan THT	30,000
	e. Pemeriksaan Mata	30,000
	f. Pemeriksaan Fisik	30,000
	g. Pemeriksaan Gigi	10,000
	h. Pemeriksaan Narkoba	120,000
	i. Administrasi	15,000
	Jumlah	410,000
<b>13</b>	<b>GENERAL MEDICAL CHECK UP PAKET II</b>	
	a. Pemeriksaan Lab Klinik	170,000
	b. Pemeriksaan Rotgen	40,000
	c. Pemeriksaan USG	60,000
	d. Pemeriksaan Jantung	30,000
	e. Pemeriksaan THT	30,000
	f. Pemeriksaan Mata	30,000
	g. Pemeriksaan Fisik	30,000
	h. Pemeriksaan Gigi	10,000
	i. Pemeriksaan Narkoba	120,000
	j. Administrasi	15,000
	Jumlah	535,000
<b>14</b>	<b>PARTUS</b>	
	<b>TINDAKAN</b>	<b>KELAS</b>
		<b>III</b> <b>II</b> <b>I</b> <b>VIP</b>
	1. Dengan Bidan	350.000 450.000 - -
	2. Dengan Dokter	380.000 520.000 620.000 750.000
	3. Dengan Dokter Spesialis	420.000 560.000 680.000 850.000

	<b>Partus dengan Penyulit</b>				
	1. Pervagina	500.000	700.000	850.000	1.000.000
	2. Per abdominal sesuai dengan tarif operasi	500.000	700.000	850.000	1.000.000
	<b>Tindakan Khusus</b>				
	1. Curetase	400.000	500.000	650.000	950.000
	2. Tubektomi	400.000	500.000	650.000	950.000
	3. Manual Plasenta	200.000	300.000	400.000	500.000
	4. Jahit Partio Robekan	300.000	400.000	500.000	750.000
<b>15</b>	<b>INSTALASI PENY GIGI DAN MULUT</b>				
I	<b>ORAL SURGERY</b>				
	Pemeriksaan gigi tanpa tindakan (dr.gigi umum)				10,000
	Pemeriksaan gigi tanpa tindakan (dr.gigi spesialis)				30,000
	Eksktraksi per Gigi (oleh dr. Gigi)				
	1 Gigi Seri				40,000
	2 Gigi Taring				40,000
	3 Gigi Premolar				40,000
	4 Gigi Geraham				50,000
	5 Gigi M3 Bukoversi				70,000
	6 Radix Depan Mudah				40,000
	7 Radix Depan Sulit				40,000
	8 Radix Belakang untuk 1 akar				60,000
	9 Rujukan (Kasus sulit dari luar RS)				80,000
II	<b>KONSERVASI</b>				
	Tambalan Permanen per gigi (oleh Drg)				
	Tipe				
	- amalgam				60,000
	- Glasionomer				60,000
	- Laser				100,000
III	<b>PERIODONTOLIGY</b>				
1	Scelling 1 Rahang				
	- Oleh Dokter Gigi				125,000
	- Oleh Dokter Spesialis Gigi				125,000
2	Scelling Elektrik 1 rahang				
	- Oleh Dokter Spesialis Gigi				150,000
IV	<b>PAEODONNTY (GIGI ANAK)</b>				
	Eksktraksi per Gigi Susu				
	a. Dengan Chlor Ethyl				
	- Gigi Seri				35,000
	- Gigi Taring				40,000
	- Gigi Geraham				45,000
	b. Suntik				
	- Gigi Seri				40,000
	- Gigi Taring				45,000
	- Gigi Geraham				65,000
V	<b>ORTHODONTY</b>				
1.	Buka Pasang				
	a. Satu Plat				1,000,000
	b. Satu Spring				
	c. Kontrol				50,000
2.	Pasang Cekat / behel				
	a. Satu Rahang				2,000,000
	b. Kontrol				150,000

VI	PROSTODONTY	
1.	Pembuatan Gigi Tiruan	
a.	Satu Plat	900,000
b.	Satu Gigi	60,000
2.	Protesa Penuh (rahang atas dan bawah)	
	Biasa	1,800,000
16	<b>INSTALASI LABORARIUM</b>	
I	<b>HEMATOLOGI SEDERHANA</b>	
1.	Haemoglobin Cyanmed	6,500
2.	Leucosit	10,000
3.	Eritrosit	10,000
4.	Trombosit	10,000
5.	L E D	10,000
6.	DIFF/Hitung Jenis Leucosit	10,000
7.	Hematokrit	10,000
8.	Eosinofil	10,000
9.	Sel LE	10,000
10.	Gambaran Darah Tepi	10,000
11.	Golongan Darah ABO	10,000
12.	Golongan Darah Rhesus	10,000
13.	MCV/MCH/MCHC	10,000
14.	Masa Perdarahan	10,000
15.	Masa Pembekuan	10,000
16.	Retraksi Pembekuan	10,000
17.	PT	10,000
18.	APTT	10,000
19.	Ns 1	200,000
20.	Anti Dengue	150,000
21.	Pemeriksaan Narkoba	
a.	THc	40.000
b.	AMP	40.000
c.	MOP	40.000
d.	COC	40.000
e.	BZD	40.000
f.	MET	40.000
22.	T3 T4 TSH	330.000
23.	HbA1c	150.000
II	<b>PEMERIKSAAN URINE</b>	
1.	Urine Lengkap Strip	25,000
2.	PH/BJ/Protein/Reduksi/ Urobilinogen	
	Bilirubin/Keton/Sedimen	25,000
3.	Darah Samar	25,000
III	<b>PEMERIKSAAN FAECES</b>	
1.	Faeces Rutin	9,000
2.	Bendizin Test	13,000
3.	microskopi	20,000
IV	<b>PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</b>	
1.	Gula Darah Sewaktu/Puasa/2 Jam PP	20,000
2.	Cholesterol Total	35,000
3.	HDL Cholesterol	35,000
4.	LDL Cholesterol	35,000
5.	Trigliserida	35,000
6.	Total Protein	35,000
7.	albumin	35,000
8.	SGOT	35,000
9.	SGPT	35,000
10.	Bilirubin Total	35,000

11.	Bilirubin Direk	35,000
12.	Bilirubin Indirek	35,000
13.	Globulin	35,000
14.	alkali Phospatase	35,000
15.	Uric acid	35,000
16.	Ureum	35,000
17.	Creatinin	35,000
18.	Gama GT	35,000
19.	CK MB	35,000
20.	LDH	35,000
V	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT	
1.	Natrium	40,000
2.	Kalium	40,000
3.	Ca	40,000
4.	Cl	40,000
5.	Mg	40,000
VI	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI	
1.	Test Kehamilan	10,000
2.	Widal	35,000
3.	HBsAg	35,000
4.	Syphilis	35,000
5.	HCV	35,000
6.	HIV	35,000
7.	Anti HBs	35,000
8.	CRF Kualitatif	35,000
9.	ASTO	35,000
VII	TRANFUSI	
	Paket 1 Kantong Darah tarif PMI	
	(WB Packet Red Cell)	130.000
	a. Screeming	140.000
	b. Crossmatch	100.000
	c. Kantong Darah	120.000
VIII	PEMERIKSAAN KHUSUS	
1.	Malaria /DDR	20,000
2.	Swab Vagina / Uretra Direct	20,000
3.	analisa Sperma	21,000
4.	Pewarnaan Gram	8,000
5.	Pewarnaan BTA	8,500
17	INSTALASI REHABILITASI MEDIK	
	Fisioterapy	
	Paket per jam	30,000
	a. Latihan Fisik	
	b. MWD/SWD	
	c. Infrared	
	d. Massage	
	e. Tenss	
	f. Traksi lumbal/cervical	
18	KAMAR OPERASI	
	KELAS PERAWATAN	
A	KELAS III	
1.	Kecil	
	a. Bedah/Digestif	850.000
	b. Kebidanan	850.000
	c. Mata	850.000
	d. THT	850.000
	e. Anak	850.000

	f. Gigi dan Mulut	850.000
	g. Onkology	850.000
	h. Orthoppedi	850.000
	i. Plastik	850.000
	j. Syaraf	850.000
	k. Urology/Vaskuler Urology	850.000
	l. Paru ( Thoracoscopy Therapeutik)	850.000
2.	Sedang Dengan Spinal Anesthesi	1.750.000
3.	Besar Dengan Spinal Anesthesi	2,200,000
4.	Besar Dengan Anesthesi Umum dan Canggih	2,750,000
	KELAS II	
1.	Sedang dengan Spinal Anesthesi	2,000,000
2.	Besar dengan Spinal Anesthesi	2,400,000
3.	Besar dengan Anesthesi Umum dan Canggih	3,400,000
	KELAS I	
1.	Sedang Dengan Spinal Anesthesi	2,400,000
2.	Besar dengan Spinal Anesthesi	3,200,000
3.	Besar dengan Anesthesi Umum	3,700,000
No.	KELAS PERAWATAN	
	KELAS VIP	
1.	Sedang dengan Spinal Anesthesi	2,900,000
2.	Besar dengan Spinal Anesthesi	4,000,000
3.	Besar dengan Anesthesi Umum dan Canggih	5,000,000

**TARIF PERAWATAN JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Perawatan Jenazah	20,000
2.	Bedah Mayat/Visum	500,000
3.	Penyimpanan Mayat Sementara	10,000
4.	Visum Mayat tanpa bedah mayat	75,000
5.	Visum Hidup / Kecelakaan	50,000
6.	Visum Kejahatan Sexual	75,000
7.	Konservasi Jenazah	100,000
8.	Sewa Kamar Jenazah 50% dari kamar tempat pasien dirawat	

**TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Dalam Kota < 8 km jauh / dekat ( PP )	50,000
2.	Luar Kota dalam Provinsi per km	3,500
3.	Luar Provinsi per Km ( PP )	3,000
4.	Jasa Perawat pendamping pasien dan sopir / hari	50,000

**TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
No	PENGGUNAAN	
1.	Dalam Kota < 8 km jauh / dekat ( PP )	50,000
2.	Kepemakaman dalam Kota ( PP )	100,000
3.	Luar Kota dalam Provinsi per Km ( PP )/ km	3,500
4.	Luar Provinsi per Km ( PP )/km	3,000



NO	JENIS PELAYANAN KENDARAAN, SEWA KAMAR	TARIF
1.	Parkir Kendaraan Roda 2 (dua jam pertama)	1,000
2.	Parkir Kendaraan roda 4 (dua jam pertama)	2,000
3.	Parkir Truk (dua jam pertama)	3,000
4.	Parkir Kendaraan Roda 2 (bermalam)	10,000
5.	Parkir Kendaraan Roda 4 (bermalam)	15,000
6.	Parkir Truk (bermalam)	20,000
7.	Sewa Kamar OK/ Paket	1,500,000
8.	Penanganan Sampah Medis/Kg	40
NO	JENIS PELAYANAN LAIN-LAIN	TARIF
1.	Pelayanan Cucian (Per Lembar)	
	a. Celana Pasien	800
	b. Baju Pasien/Baju Petugas OK	800
	c. Handuk Besar	800
	d. Handuk Kecil	300
	e. Laken	900
	f. Selimut Woll	1,400
	g. Selimut Biasa	800
	h. Kain Duk Besar	500
	i. Kain Duk Kecil/Alas Meja/Alas Perak	500
2.	Pelayanan Setrika	
	a. Celana Pasien	800
	b. Baju Pasien/Baju Petugas OK	800
	c. Handuk Besar	800
	d. Handuk Kecil	300
	e. Laken	900
	f. Selimut Woll	1,400
	g. Selimut Biasa	800
	h. Kain Duk Besar	500
	i. Kain Duk Kecil/Alas Meja/Alas Perak	500
3.	Pelayanan dengan Mesin Cuci	
	a. Kecil (5 kg)	15,000
	b. Sedang (10 kg)	30,000
	c. Besar (> 10 kg)	45,000
4.	a. Pemakaian ruangan/aula per Hari	250,000
	b. Pemakaian fasilitas RS pada waktu Sore/diluar jam kerja	
5.	Housetell per malam	50,000

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,  
PUSKESMAS PEMBANTU, DAN POLINDES**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	PELAYANAN PENGOBATAN	
	a. Pelayanan Imunisasi Calon pengantin	Gratis
	b. Rawat Inap/hari	Rp 40,000
2.	BIAYA OPERASI	
	a. Operasi Kecil	Rp 15,000
	b. Operasi Sedang	Rp 25,000
	c. Operasi Berat	Rp 150,000
	d. Jahitan luka	
	1) Jahit luka pertama	Rp 10,000
	2) Jahit luka kedua & seterusnya (per-jahitan)	Rp 2,000
	e. Khitanan Anak laki-laki	Rp 100,000
	f. Tindik anak perempuan	Rp 25,000
	g. Perawatan luka bakar	
	1) Ringan	Rp 25,000
	2) Sedang	Rp 50,000
	3) Berat	Rp 75,000
	h. Pasang dan buka infus, katerisasi retensi urine	Rp 25,000
3.	PELAYANAN KB MANDIRI (tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi)	
	a. Pemasangan IUD	Rp 50,000
	b. Pelepasan IUD	Rp 70,000
	c. Pelepasan IUD dengan penyulit	Rp 70,000
	d. Pemasangan Implant	Rp 70,000
	e. Pelepasan Implant	Rp 100,000
4.	PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN	
	a. KIR Haji	Rp 60,000
5.	TINDAKAN PERAWATAN GIGI (per-gigi)	
	a. Pencabutan	
	1) Gigi susu	Rp 10,000
	2) Gigi Permanen	Rp 30,000
	3) Gigi permanen dengan penyuli	Rp 40,000
	b. Tumpatan/penambalan	
	1) Sementara	Rp 10,000
	2) Tetap	Rp 30,000
	c. Pembersihan karang gigi	
	1) Rahang atas	Rp 75,000
	2) Rahang bawah	Rp 75,000
	d. Perawatan Abses dengan insisi	Rp 5,000
6.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	a. Hematologi	
	1) Pemeriksaan darah (Hematology Analyzer)	Rp 30,000
	2) laju Endap Darah (LED)	Rp 10,000
	3) Golongan Darah	Rp 10,000
	4) Haemoglobin Cyanmed	Rp 6,500
	5) Leucosit	Rp 10,000
	6) eritrosit	Rp 10,000

	7) Trombosit	Rp	10,000
	8) LED	Rp	10,000
	9) Gambaran Darah Tepi	Rp	10,000
	b. Pemeriksaan urine		
	1) Urine Lengkap (10 P)	Rp	25,000
	2) Sedimen	Rp	10,000
	c. Parasitologi		
	1) Malaria/DOR	Rp	15,000
	2) Filariasis	Rp	15,000
	d. Faeces		
	1) Makroskopis	Rp	10,000
	2) Mikroskopis	Rp	20,000
	e. Serologi		
	1) Grafindex test	Rp	10,000
	2) Widal test	Rp	40,000
	3) Dengue NS I AG test	Rp	25,000
	4) DHF IgG/IgM test	Rp	25,000
	5) Rapid Malaria	Rp	25,000
	f. Bakteriologi		
	1) BTA	Rp	10,000
	2) BTA Lepra	Rp	25,000
	g. Lain-lain		
	1) Gula darah	Rp	20,000
	2) Asam urat	Rp	30,000
	3) Kolesterol total	Rp	30,000
	4) IVA	Rp	25,000
	5) Tes Kehamilan	Rp	10,000
7.	PENGURUSAN JENAZAH		
	a. Pengawetan Jenazah	Rp	100,000
	b. Visum Luar	Rp	75,000
8.	PENGUNAAN TABUNG OKSIGEN PER STRIP	Rp	4,000
9.	PELAYANAN AMBULANCE		
	a. Dalam Kabupaten < 8 Km	Rp	50,000
	b. Luar Kabupaten dalam Propinsi per Km	Rp	3,500
	c. Luar propinsi per Km	Rp	3,000
10.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DAN KERACUNAN		
	a. Tindakan ringan	Rp	50,000
	b. Tindakan sedang	Rp	75,000
	c. Tindakan besar	Rp	100,000
	d. Tindakan Khusus	Rp	125,000
11.	BIAYA RONTGEN	Rp	40,000
12.	USG	Rp	60,000
13.	TINDAKAN UGD		
	a. Incubator	Rp	55,000
	b. Ventilator	Rp	50,000
	c. Blue Light	Rp	65,000
	d. Bedside Monitor/jam	Rp	50,000

	e. EKG	Rp	60,000
	f. Nebulizer	Rp	25,000
	g. Pemsangan Selm Suction	Rp	20,000
	h. Tindakan Ringan	Rp	25,000
	i. Tindakan Sedang	Rp	62,500
	j. Tindakan Berat	Rp	250,000
	k. Tindakan Khusus	Rp	312,500
14.	KAMAR BERSALIN		
	a. Persalinan Normal	Rp	700,000
	b. Persalinan dengan penyulit	Rp	900,000
	c. Eksplorasi sisa jaringan pada abortus	Rp	100,000
15.	Visit Dokter	Rp	10,000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kahag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

JENIS PELAYANAN			TARIF
1.	PEMAKAIAN PERALATAN PEKERJAAN UMUM/INSTANSI LAINNYA		
	a.	Bull dozer	Rp. 100.000/jam
	b.	Grader	Rp. 150.000/jam
	c.	Bus Besar	Rp. 1.500.000/hari
	d.	Bus Sedang	Rp. 1.000.000/hari
	e.	Boomax	Rp. 100.000/jam
	f.	Dump truck	Rp. 250.000/hari
	g.	Water tank truck	Rp. 30.000/jam
	h.	Excavator kato	Rp. 65.000/jam
	i.	Excavator PC 200	Rp. 110.000/jam
	j.	Becko Loeder	Rp. 100.000/jam
	k.	Kendaraan Roda Empat Pick Up	Rp. 300.000/hari
	l.	Mobil Crene	Rp. 250.000/hari
	m.	Mobil Angkut Alat Berat / Trailerr	Rp. 500.000/Keg.
2.	PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM, PENGUJIAN LABORATORIUM DAN JASA		
	a.	Field density/sand cone	Rp. 30.000.-
	b.	Cbr lapangan	Rp. 25.000.-
	c.	Quarry survey tanah timbun	Rp. 100.000.-
	d.	Pemeriksaan kadar air tanah	Rp. 5.000.-
	e.	Pemeriksaan pemadatan tanah	Rp. 30.000,-
	f.	Pemeriksaan atterberg limut	Rp. 10.000,-
	g.	Analisa saringan tanah	Rp. 10.000,-
	h.	Pemeriksaan compaction (cbr lab)	Rp. 30.000,-
	i.	Analisa saringan agregat kasar	Rp. 50.000,-
	j.	Analisa saringan agregat halus	Rp. 50.000,-
	k.	Los angeles abrasion test	Rp. 70.000,-
	l.	Bahan :o;os saringan no.200	Rp. 50.000,-
	m.	Quarry survey agregat	Rp. 100.000,-
	n.	Core drill aspal beton	Rp. 30.000,-
	o.	Pemeriksaan slump test	Rp. 25.000,-
	p.	Kuat tekanan beton (dt),	Rp. 5.000,-
	q.	Peralatan laboratorium lainnya.	
3.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN PERLENGKAPANNYA.		
	a.	Gedung Ruang pola/pertemuan	Rp. 300.000/hari
	b.	Stadion Olah Raga Paduka Berhala	Rp. 1.000.000/hari
	c.	Pemakaian Gedung GOR	
		1). Siang	Rp. 1.000.000/hari
		2). Malam	Rp. 1.150.000/mlm

	d.	Pemakaian Gedung GOS	
		1). Siang	Rp. 1.000.000/hari
		2). Malam	Rp. 1.150.000/mlm
	e.	Pemakaian Gedung Nasional	Rp. 300.000/hari
	f.	Pemakaian Aula Serba Guna Kecamatan	Rp. 150.000/hari
	g.	Tarub/tenda/dan perlengkapan	Rp. 50.000/unit
	h.	Organ tunggal/alat-alat kesenian lainnya	Rp. 700.000/set
	i.	Kursi dan meja	Rp. 1.500/unit
	j.	Pengeras suara ( <i>wareless</i> )	Rp. 35.000/set
	k.	Sound system	Rp. 75.000/set
	l.	Peralatan dan gedung lainnya.	
4.	<b>MESS PEMERINTAH DAERAH</b>		
	1.	Pendopo Mess	Rp1.000.000/kegiatan
	2.	Kamar Kelas I	Rp. 250.000/hari
	3.	Kamar Kelas II	Rp. 200.000/hari
	4.	Kamar Kelas III	Rp. 150.000/hari
5.	<b>PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMDA</b>		
	a.	Tempat Tinggal	
		1). Luas dibawah 100 m2	Rp. 60.000/tahun
		2). Luas 101 s/d 300 m2	Rp. 84.000/tahun
		3). Luas 301 s/d 500 m2	Rp. 120.000/tahun
		4). Luas 501 s/d 1.000 m2	Rp. 144.000/tahun
	b.	Tempat Usaha Perdagangan dan Pertanian	
		1). Luas dibawah 100 m2	Rp. 100.000/tahun
		2). Luas 101 s/d 300 m2	Rp. 300.000/tahun
		3). Luas 301 s/d 500 m2	Rp. 500.000/tahun
		4). Luas 501 s/d 1.000 m2	Rp. 700.000/tahun
		5). Luas 1.001 s/d 5.000 m2	Rp. 900.000/tahun
		6). Luas 5.000 s/d 10.000 m2	Rp. 1.100.000/tahun
		7). Luas 10.001 ke atas	Rp. 1.300.000/tahun
	c.	Tempat usaha BTS (Tower Sosuler) dan sejenisnya yang bersekala besar.	
		1). Luas 2 m s/d 100 m2	Rp. 8.000.000/tahun
		2). Luas 101 m s/d 200 m2	Rp. 12.000.000/tahun
		3). Luas 201 m s/d 300 m2	Rp. 16.000.000/tahun
		4). Luas 301 m s/d 400m2	Rp. 20.000.000/tahun
		5). Luas 401 m s/d 500 m2	Rp. 25.000.000/tahun
		6). Luas 501 m dan seterusnya	ditambah Rp.5.000.000/100m2/tahun
	d.	Tempat usaha Pertambangan Migas	Rp. 75.000/m2/tahun
6.	<b>PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN REKLAME MILIK PEMDA</b>		
	a.	Rumah-rumah ex marga	Rp. 250.000/tahun
	b.	Bangunan/Rumah Milik Pemda	
		1). Rumah Dinas Sekolah	Rp. 200.000/tahun
		2). Rumah Dinas Pertanian/Perkebunan	Rp. 200.000/tahun
		3). Gedung Kantin Pemda	Rp. 400.000/tahun
		4). Gedung PKK	Rp. 1.000.000/kegiatan
		5). Gedung Diklat	Rp. 500.000/ kegiatan
		6). Gedung Bengkel Diklat	Rp. 200.000/ kegiatan
	c.	Bangunan Reklame Neon Sign	
		1). 10 x 4 m	Rp. 5.000.000/bulan
		2). 6 x 4 m	Rp. 3.000.000/bulan

		3). 5 x 4 m	Rp. 2.500.000/bulan
		4). 4 x 4 m	Rp. 2.000.000/bulan
		5). 3 x 4 m	Rp. 1.500.000/bulan
		6). 2 x 4 m	Rp. 1.000.000/bulan
	d.	Bangunan Reklame Biasa	
		1). 10 x 4 m	Rp. 3.000.000/bulan
		2). 6 x 4 m	Rp. 1.750.000/bulan
		3). 5 x 4 m	Rp. 1.500.000/bulan
		4). 4 x 4 m	Rp. 1.000.000/bulan
		5). 3 x 4 m	Rp. 750.000/bulan
		6). 2 x 4 m	Rp. 500.000/bulan
	e.	Videotron	Rp. 500.000/Hari
7.	PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN		
	a.	Peralatan Lapangan Untuk Pengambilan Sampel Air	
		1). Air (ABA/air tanah/limbah cair)	Rp. 25.000/botol
		2). Benthos	Rp. 30.000/unit
		3). Plankton	Rp. 15.000/unit
		4). Pengukur Debit	Rp. 50.000/unit
		5). Botol sampel volume 1 liter	Rp. 3.000/botol
		6). Botol sampel volume 500 liter	Rp. 2.500/botol
		7). Botol sampel volume 250 liter	Rp. 1.500/botol
		8). Botol (steril) sampel air mikrobiologi 300 cc	Rp. 10.000/botol
		9). Botol BOD	Rp. 7.000/botol
	b.	Uji Kualitas Air Baku/Air Sungai/Air Bersih	
		- Parameter Fisika	
		1) Temperatur	Rp. 10.000/sampel
		2) Bau	Rp. 10.000/sampel
		3) Daya Hantar Listrik	Rp. 10.000/sampel
		4) Salinitas	Rp. 10.000/sampel
		5) Derajad Keasaman	Rp. 50.000/sampel
		6) Derajat Kebasaan	Rp. 50.000/sampel
		7) Kekeruhan	Rp. 35.000/sampel
		8) Kesadahan Kalsium (CaCO3)	Rp. 30.000/sampel
		9) Keadahan Magnesium	Rp. 30.000/sampel
		10) Kesadahan Total	Rp. 30.000/sampel
		11) Klorin Bebas (Cl2)	Rp. 40.000/sampel
		12) Oksigen Terlarut (DO)	Rp. 40.000/sampel
		13) Warna	Rp. 40.000/sampel
		14) Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp. 40.000/sampel
		15) Zat padat tersuspensi (TSS)	Rp. 40.000/sampel
		16) Zat Padat Total (TS)	Rp. 40.000/sampel
		- Parameter Logam	
		1) Almunium (Al)	Rp. 70.000/sampel
		3) Antimon (Sb)	Rp. 90.000/sampel
		3) Arsen (As)	Rp. 125.000/sampel
		4) Barium (Ba)	Rp. 90.000/sampel
		5) Besi (Fe)	Rp. 60.000/sampel
		6) Bishmut (Bi)	Rp. 90.000/sampel
		7) Silikat ( SiO2)	Rp. 60.000/sampel
		8) Kadmium (Cd)	Rp. 60.000/sampel

	9) Kalium (K)	Rp. 60.000/sampel
	10) Kalsium (Ca)	Rp. 60.000/sampel
	11) Cobalt (Co)	Rp. 90.000/sampel
	12) Kromium (Cr)	Rp. 90.000/sampel
	13) Magnesium (Mg)	Rp. 60.000/sampel
	14) Mangan (Mn)	Rp. 60.000/sampel
	15) Merkuri (Hg)	Rp. 120.000/sampel
	16) Natrium (Na)	Rp. 60.000/sampel
	17) Nikel (Ni)	Rp. 60.000/sampel
	18) Selenium (Se)	Rp. 120.000/sampel
	19) Seng (Zn)	Rp. 60.000/sampel
	20) Tembaga (Cu)	Rp. 60.000/sampel
	21) Timbal (Pb)	Rp. 90.000/sampel
	22) Molibdenum (Mo)	Rp. 90.000/sampel
	23) Perak (Ag)	Rp. 90.000/sampel
	- An Organik Non Metalik	
	1) pH	Rp. 10.000/sampel
	2) Amoniak (NH3-N)	Rp. 62.500/sampel
	3) Boron (B)	Rp. 68.000/sampel
	4) Flourida (F)	Rp. 43.700/sampel
	5) Klorida (Cl)	Rp. 40.600/sampel
	6) Nitrit (NO3 )	Rp. 31.500/sampel
	7) Nitrit (NO2)	Rp. 31.500/sampel
	8) Total Fosfat (P)	Rp. 48.200/sampel
	9) Sianida (Cn)	Rp. 56.700/sampel
	10) Silikat (SiO3)	Rp. 31.500/sampel
	11) Sulfat (SO4)	Rp. 21.500/sampel
	12) Belerang sebagai (H2S)	Rp. 36.000/sampel
	13) Sulfit (SO3)	Rp. 31.500/sampel
	14) Total Nitrogen (N-Total)	Rp. 110.000/sampel
	- Organik	
	1) BOD	Rp. 65.000/sampel
	2) COD	Rp. 60.500/sampel
	3) Deterjen (MBAS)	Rp. 80.000/sampel
	4) Fenol	Rp. 83.000/sampel
	5) Minyak / Lemak	Rp. 120.000/sampel
	6) Zat Organik (KMnO4)	Rp. 30.000/sampel
	- Microbiologie	
	1) E Coli	Rp. 124.800/sampel
	2) Tota Coli	Rp. 115.000/sampel
c.	Uji Udara Ambient	
	1) Particulate Matter (PM 10)	Rp. 200.000/titik
	2) Particulate Matter (PM 2,5)	Rp. 200.000/titik
	3) Total Partikulat (TSP - Debu)	
	4) Amoniak (NH3)	Rp. 195.000/titik
	5) Hidrogen Sulfida (H2S)	Rp. 195.000/titik
	6) Karbon Monoksida (Co)	Rp. 195.000/titik
	7) Nitrogen Dioksida (NO2)	Rp. 195.000/titik
	8) Oksidan (O3)	Rp. 195.000/titik
	9) Sulfur Dioksida (SO2)	Rp. 195.000/titik
	10) Clorine (Cl2)	Rp. 195.000/titik
	11) Total Flourida (F)	Rp. 195.000/titik
	12) Flour Indeks	Rp. 195.000/titik
	13) Sulfat Indeks	Rp. 195.000/titik



		14) Temperatur, Kelembaban, dan kecepatan angin	Rp. 60.000/titik
	d.	Uji Udara Emisi	
		Emisi Sumber Tidak Bergerak	
		1) Total Partikulat (TSP - Debu)	Rp. 240.000/titik
		2) Clorine (Cl <sub>2</sub> )	Rp. 180.000/titik
		3) Clorine Dioksida (ClO <sub>2</sub> )	Rp. 180.000/titik
		4) Karbon Monoksida (CO)	Rp. 180.000/titik
		5) Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp. 180.000/titik
		6) Hidrogen Chlorida(HCl)	Rp. 180.000/titik
		7) Hidrogen Flourida ( HF)	Rp. 180.000/titik
		8) Opasitas	Rp. 140.000/titik
		9) Kobalt (Co)	Rp. 140.000/titik
		10) Cadmium (Cd)	Rp. 140.000/titik
		11) Tembaga (Cu)	Rp. 140.000/titik
		12) Kromium (Cr)	Rp. 140.000/titik
		13) Nikel (Ni)	Rp. 140.000/titik
		14) Selenium (Se)	Rp. 140.000/titik
		15) Seng (Zn)	Rp. 140.000/titik
		16) Timbal (Pb)	Rp. 140.000/titik
		17) Arsen (As)	Rp. 170.000/titik
		18) Mercury	Rp. 224.000/titik
		19) Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Rp. 180.000/titik
		20) Komposisi Gas CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> metode gas analyzer temperatur laju alir gas, & kadar air)	Rp. 330.000/titik
		21) Komposisi Gas CO, CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> metode gas analyzer	Rp. 200.000/titik
		22) Laju alir gas	Rp. 100.000/titik
		23) Kadar air	Rp. 100.000/titik
		24) Hidrocarbon (HC)-CH <sub>4</sub>	Rp. 200.000/titik
		Emisi Sumber Bergerak	
		1) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Dinamis	Rp. 240.000/titik
		2) Emisi Bising Kendaraan Bermotor Statis	Rp. 120.000/titik
	e.	Pengukuran Kebisingan	
		1) Kebisingan lingkungan	Rp. 120.000/titik
		2) Kontur kebisingan untuk tenaga kerja	Rp. 120.000/titik
		3) Vibrasi lingkungan untuk kenyamanan dan kesehatan	Rp. 110.000/titik
		4) Noise kriteria in door (kebisingan sesaat)	Rp. 60.000/titik
	f.	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Dengan Paket	
		1) Pengambilan contoh air dan limbah cair per paket	Rp. 1.925.000/paket
		2) Pengambilan contoh limbah padat dan tanah per paket	Rp. 1.925.000/paket
		3) Pengambilan contoh Udara Ambien per paket	Rp. 1.925.000/paket
		4) Pengambilan contoh Udara Emisi per paket	Rp. 3.630.000/paket
		5) Pengambilan contoh kebisingan per paket	Rp. 1.925.000/paket
		6) Pengambilan contoh Biologi per paket	Rp. 1.925.000/paket

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO